



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I pasal 1 butir 14 Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani atau rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
- b. bahwa guna menunjang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang mana penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal berupa Taman Kanak – kanak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Melawi,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri No 58 tahun 2009 tentang standar Perizinan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI DI KABUPATEN MELAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
6. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi pada Taman Kanak - Kanak.
7. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
8. Taman Kanak - Kanak adalah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Taman Kanak - Kanak.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Taman Kanak - Kanak adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi usia Empat (4) sampai Enam (6) Tahun.
13. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Kependidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
21. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
22. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli pendidikan.

24. Siswa adalah peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Sekolah Taman Kanak - Kanak
25. Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa.
26. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelembagaan Taman Kanak - Kanak bertujuan :
- a. meningkatkan penampungan lulusan Taman Kanak - Kanak guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III PENGELOLAAN Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Taman Kanak - Kanak terdiri atas Kepala Sekolah.
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Taman Kanak - Kanak ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada Taman Kanak - Kanak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

- (1) Isi kurikulum Pendidikan Taman Kanak - Kanak merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Taman Kanak - Kanak wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang :
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Taman Kanak - Kanak dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Taman Kanak - Kanak dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BAB V
SISWA
Pasal 8

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Taman Kanak - Kanak seseorang harus memiliki :
 - a. Akte Kelahiran;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Siswa mempunyai hak :
 - a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibukukan;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. pindah ke Taman Kanak - Kanak yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Taman Kanak - Kanak yang hendak dimasuki.

- (2) Siswa mempunyai kewajiban :
 - a. ikut membantu biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PENILAIAN
Pasal 10

Penilaian Taman Kanak - Kanak dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh ketenangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya, dan Taman Kanak - Kanak sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara kurikulum Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya
 - b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Din

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain yang sah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi : 219
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. biaya perluasan dan pengembangan.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, 14 Desember 2017

BUPATI MELAWI,


PANJI


Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 36

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK -
KANAK NEGERI DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI TAMAN KANAK - KANAK



Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, 14 Desember 2017

BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,